

## TRADISI PENYERAHAN PERABOT RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sunarti<sup>1</sup>, Muh. Jamal Jamil<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nartisyam99@gmail.com](mailto:nartisyam99@gmail.com)

### Abstrak

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan dengan tradisi-tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Islam menghargai dan meninggikan kedudukan seorang perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya, bukan kepada orang lain, meskipun orang tersebut sangat dekat dengannya, dan mahar tersebut tidak boleh digunakan orang lain bahkan oleh suaminya sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada penelitian Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa bonto majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Implikasi penelitian adalah Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki maupun mempelai perempuan.

**Kata Kunci:** Perabot Rumah Tangga, Perkawinan, Hukum Islam.

### Abstract

*Marriage is one of the many religious rituals performed with the aim of creating a family. In rural communities with traditions, marriage is not only carried out by means or regulations in accordance with religious regulations. Islam respects and exalts a woman's position as an honorable and noble creature, by giving her the right to receive a dowry. The dowry is only given by the man to the woman he is going to marry, not to other people, even though the person is very close to him, and the dowry cannot be used by other people, even by her own husband. Based on this, the authors formulated a problem in the study of How the Tradition of Handover of Household Furniture for Marriage in Bonto Majannang Village, Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. This research method is (field research) which is qualitative with the research location in Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. The results of this study conclude that the implementation of the tradition of handing over household furniture in weddings in Bonto Majannang village has been known and carried out from generation to generation. The implication of this research is that in a wedding procession, it is better not to burden the groom or the bride.*

**Keywords:** Household furniture, Marriage, Islamic Law

## **A. Pendahuluan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga mawaddah, dan warahmah dimana di dalam pernikahan ada banyak peraturan agama dan pemerintah yang harus ditaati, didalam ikatan pernikahan adalah komitmen sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>3</sup> Pada hakekatnya sebuah pernikahan merupakan sebuah ibadah sebagaimana kita mengikuti Rasul terdahulu yang melakukan pernikahan. Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah bearti* akad yang (Perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazd) *nikah* atau *tazwij*.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan, menempatkan rukun dan syarat yang terdapat pada perbedaan dikalangan para ulama, tetapi perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.<sup>5</sup>

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan

---

<sup>1</sup>Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet, III Jakarta: Balai Pustaka,1994), h.456.

<sup>2</sup>Hilmi, Abd. Halim Talli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II “*Jurnal Qadauna*”, Vol 1 (2020), h.270.

<sup>3</sup>Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M., Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet, I Sulawesi: Unimal Press.2016) h.1.

<sup>4</sup> Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Cet, I Bandung: Pustaka Setia,2000), h.9.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet, III Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.59.

---

adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:<sup>6</sup>

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat Ijab Kabul

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>7</sup>

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau sebuah pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial psikologis, dan agama.<sup>8</sup> Bagi manusia, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat, diantaranya yang terpenting adalah:

- 1) Melaksanakan libido seksual;
- 2) Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup;<sup>9</sup>
- 3) Untuk memperoleh keturunan;
- 4) Memperoleh keturunan yang shaleh;
- 5) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;
- 6) Mengikuti sunah Nabi dan menjalankan perintah Allah SWT;

---

<sup>6</sup>Tihami dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Cet, II Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.1.

<sup>7</sup>Prof. Dr. H. abd Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat* (Cet, VIII, Jakarta: Prenada Media Grup.2019), h.16.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet I, Jakarta:Amzah, 2009)

<sup>9</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Bogor: Cahaya,2004), h.19.

7) Untuk berdakwah.

Menikah adalah salah satu ibadah atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan menikah seseorang akan memulai kehidupan baru dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohma. Menikah dilakukan untuk menyempurnakan separuh agama dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Agar ibadah menjadi sempurna dan sah dimata agama, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai pengantin untuk memasuki gerbang pernikahan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan mahar untuk mempelai wanita. Yang dimaksud dengan mahar secara etimologi (bahasa) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan.<sup>10</sup>

Mahar merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan, mahar dalam bahasa arab berarti *shadaq*. Mahar pernikahan yang terbaik dalam islam adalah yang tidak memberatkan. Harta yang dijadikan mahar syaratnya adalah harta yang berharga, diketahui, bermanfaat mapu dan sanggup untuk diberikan kepada mempelai perempuan. Dinamakan *shadaq* karena mempunyai arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.<sup>11</sup>

Islam menghargai dan meninggikan kedudukan seorang perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, dengan memberi hak kepadanya untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang akan dinikahnya, bukan kepada wanita lain atau siapapun, meskipun orang tersebut sangat dekat dengannya, dan mahar tersebut tidak boleh digunakan orang lain walaupun suaminya sendiri.

Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan kepada perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban bagi seorang suami untuk bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, selain dari lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap

---

<sup>10</sup>Umul baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.2015) h.97

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h.175.

---

istri sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah.

Adapun ketentuan dalam memberikan mahar dalam sebuah pernikahan islam, yaitu:

1. Mahar disunnahkan mudah,
2. Memberikan mahar yang layak,
3. Batas minimal ukuran mahar,
4. Separuh mahar tidak wajib dibayar apabila bercerai sebelum melakukan hubungan suami istri,
5. Ketentuan mahar saat suami meninggal dunia.<sup>12</sup>

Pada setiap pernikahan Masyarakat Desa Bonto Majannang mempunyai tradisi membawa seserahan atau yang biasa disebut “Erang-Erang” merupakan barang seserahan pihak laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Barang Seserahan ini juga bisa disebut dengan pa'matoang/Battu Bisang “dari mertua” yang merupakan barang seserahan berupa perabot rumah tangga dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang diberikan kepada mempelai perempuan.

Tradisi membawa seserahan ini menjadi sebuah keharusan atau wajib bagi mempelai laki-laki meskipun pihak mempelai perempuan tidak memintanya secara khusus. Dengan adanya tradisi ini, sehingga dari pihak keluarga mempelai laki-laki tetap berusaha membawa seserahan pada saat akad nikah, meskipun pihak mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu, biasanya keluarga dari pihak mempelai laki-laki membantu menyumbang untuk membelikan barang seserahan tersebut.

Pernikahan dalam Islam seharusnya tidak memberatkan mempelai, tapi dengan adanya tradisi ini yang sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Sehingga pada saat pernikahan dibutuhkan banyak persiapan pada keluarga calon mempelai laki-laki yang harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Dalam ukuran yang tidak sedikit ini disebutkan karena adanya “uang panai” (uang belanja untuk mempelai

---

<sup>12</sup>Diakses pada <https://www.google.com/amp/s/m.brilio.net/amp/serius/ketentuan-memberikan-mahar-dalam-pernikahan-menurut-islam-2007215.html>

perempuan yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki) yang tidak sedikit kemudian harus diserahkan pula dengan membawa erang-erang/Pa'matoang. Sedangkan mas kawin atau mahar biasanya ditentukan oleh pihak mempelai wanita dengan jumlah standar atau barang seperti emas dengan jumlah yang tidak terlalu besar, biasanya tiga hingga lima gram dan juga separangkat alat sholat.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah pada penelitian Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, Bagaimana Dampak Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Kurang lebih 120 kilometer dari arah selatan Kota Makassar. Adapun pendekatan yuridis formal dan empiris. Pendekatan yuridis formal adalah dasar hukum resmi baik terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, KUHP dan KUHP, ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya. Juga menggunakan syar'i atau dalam hal ini pendekatan yang diambil melalui hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan khususnya pada Tradisi Perkawinan pada Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

---

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Ke. Sinoa Kab. Bantaeng.

Pada umumnya tradisi pada masyarakat Desa Bonto Majannang sudah ada sejak lama, akan tetapi tidak diketahui pasti kapan munculnya tradisi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Daeng Macing (55) Imam Desa, *Tena kuisseng sikuranna na nia' anne sejarah tradisia tapi nia memangmi attungku anak-anak kucini keluargaku bunting ri tahun 60an* (Daeng Macing mengatakan bahwa, saya tidak tahu kapan adanya sejarah tradisi tapi sudah ada sejak saya masih anak-anak waktu saya melihat keluargaku menikah pada tahun 60an).<sup>13</sup>

Daeng Tomo (65) Toko adat, juga menyatakan *Ri'niana inne tradisi tena kuisseng baji, tapi punna nia pakbuntingan pasti kuciniki biasa ngerang lamari, springbed surang erang-erang* (Daeng tomo menyatakan, dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu kapan, tapi setiap ada acara pernikahan pasti saya melihat ada yang membawa lemari, springbed dan erang-erang lainnya).<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan narasumber di atas menunjukkan bahwa tidak diketahui jelas kapan tradisi ini muncul, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak nenek buyut mereka hidup ataupun pada masa terdahulu. Suku bantaeng memang dikenal mempunyai adat ataupun tradisi yang unik dalam berbagai hal kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan pernikahan merupakan acara yang sakral dengan mengikuti adat atau tradisi orang dulu. Adapun perkataan narasumber yang mengatakan.

Daeng Nasiah (78) toko adat, *punna tena tau riolo tenatong nia anngisseng anjamai inne tradisia* (Daeng Nasiah, kalau tidak ada orang dulu, maka tidak akan

---

<sup>13</sup>Daeng Macing, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

<sup>14</sup>Daeng Tomo, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

ada yang tau bagaimana pelaksanaan tradisi ini).<sup>15</sup> Maksud dari perkataan diatas yaitu jika tidak ada orang dulu yang menjalani tradisi pernikahan maupun berbagai macam tradisi yang ada di Desa Bonto Majannang maka tidak akan seperti sekarang. Orang-orang tidak akan tahu bagaimana proses menjalankan tradisi tersebut.

Untuk lebih jelasnya, mengenai prosesi pernikahan pada Desa Bonto Majannang. Dibawah ini adalah tahapan-tahaan yang berkaitan dalam penyelenggaraan pernikahan Desa Bonto Majannang:

- a. Persiapan awal
- b. Lamaran
- c. Prosesi Pernikahan.

Pada saat sebelum acara pernikahan kedua mempelai dipertunangkan terlebih dahulu. Pertunangan berlangsung 2 bulan sampai 4 bulan yang biasanya dilaksanakan pada saat lamaran. Dalam lamaran tersebut pula kedua besan (orang tua kedua mempelai) sudah bermusyawarah untuk menentukan bulan dan tanggal pernikahan. Dalam hal penentuan tanggal dan bulan ini biasanya tidak langsung seenaknya menentukan tanggal atau bulan yang disukai, biasanya harus diterawang dulu apakah bulan dan tanggal tersebut bagus untuk dilaksanakannya pernikahan kedua mempelai.

Setelah bulan dan tanggal yang sudah diterawang tersebut sudah ditetapkan dan disepakati. Maka persiapan dari masing-masing keluarga mempelai akan dilaksanakan dan dijalankan. Persiapan ini menyangkut mas kawin dan erang-erang yang akan dibawa dari pihak mempelai laki-laki ke rumah pihak mempelai perempuan.

Pihak mempelai perempuan pun perlu banyak persiapan. Karena biasanya, pada saat pesta pernikahan di rumah pihak mempelai perempuanlah yang dijadikan

---

<sup>15</sup>Daeng Nasiah, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2012

tempat dilaksanakannya akad nikah. Persiapan untuk mengundang ratusan tamu undangan, penyembelihan seekor sapi maupun kuda, ayam dan makanan lainnya untuk disuguhkan kepada tamu undangan.

Pada saat lamaran untuk penetapan bulan dan tanggal pernikahan ini, keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa *uang panai* untuk mempelai perempuan. *Uang panai* ini berbentuk sejumlah uang untuk biaya pengurusan akta nikah di KUA dan juga berupa sumbangan beras. Dalam penyerahan *uang panai* sudah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai. Setiap akad nikah akan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dengan mendatangkan penghulu, akad nikah ini dilangsungkan yang dihadisi oleh Kepala Desa, baik tokoh Agama maupun tokoh masyarakat serta para tetangga da keluarga.

## **2. Dampak Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan di Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab. Bantaeng.**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Bonto Majannang , tradisi ini sudah berlaku pada hampir semua lapisan masyarakat Kabupaten Bantaeng,kecuali yang benar-benar jauh dari kemampuan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini secara umum tradisi ini memiliki dampak yang positif, karena memberikan semangat tersendiri untuk kaum laki-laki yang suatu saat akan menikah. Tetapi secara ekonomi, tradisi ini memberikan tuntutan pada pihak keluarga mempelai laki-laki jika sudah masanya hendak melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri. Secara sosial dan keagamaan, sejauh ini belum ada yang memprotes ataupun melarang/menentang, baik secara langsung ataupun dengan tidak adanya tradisi ini.

Jika memang seorang dari keluarga laki-laki tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membawa seserahan ini maka masyarakat ataupun keluarga dari pihak mempelai perempuan tidak akan menghukumnya. Tapi akan berbeda kaetika ada seorang laki-lai yang keluaranya dianggap mampu untuk mengupayakan adanya tradisi ini tetapi tidak melaksanakannya akan menajdi cemohan tersendiri di bibir keluarga pihak mempelai perempuan dan masyarakat.

Sehingga seorang laki-laki harus betul-betul mempersiapkan bekal ekonominya sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Karena persoalan dalam pemberian seserahan ini dipandang penting dan sudah menjadi sebuah tradisi. Terkadang seorang laki-laki harus menunggu kesanggupannya untuk memiliki barang seserahan ini sebelum menikah. Ada pula yang menunda pernikahannya sampai dana untuk pernikahannya terkumpul.

Ada perkataan masyarakat di Desa ini menyebutkan “*punna nia anak baine kulleji dieranggan sunrang nampa dipanaikji, tapi punna anak bura’ne langnya’ pinruangki*”. Artinya: kalau punya anak perempuan tidak apa-apa karena perempuan akan dibawakan mahar dan uang panai, akan tetapi jika punya anak laki-laki akan kehilangan dua kali. Maksud dari kehilangan dua kali adalah ketika laki-laki menikah maka harus siap memberikan mahar dan barang seserahan sekaligus uang pesta pada saat resepsi di rumahnya.

Sebagian besar dari masyarakat memahami tradisi ini sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan dan tidak terpisah dari prosesi pernikahan di Desa Bonto Majannang. Ini berlaku pada hampir semua masyarakat desa, baik pada masyarakat menengah kebawah maupun menengah keatas, sehingga untuk bisa menikahi perempuan, laki-laki di desa ini perlu menyiapkan secara matang dalam persoalan materinya. Jika kebetulan calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang berada, bukanlah hal yang tabu jika laki-laki tersebut menikahi perempuan dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap/penghasilan tetap, orang tuanya tetap harus menyiapkan barang-barang seserahan berupa perabot rumah tangga.

Jika laki-laki menganggap dirinya belum siap untuk membawa seserahan ini maka ia akan menunggu sampai semua barang yang harus dibawa siap. Karena ini dianggap penting yang memiliki nilai tersendiri yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap untuk menghidupi istrinya kelak.

Dengan sendirinya tradisi ini dianggap sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Jika seorang perempuan bertunangan dengan

---

masyarakat diluar Desa Bonto Majannang maka seorang laki-laki tersebut mempertanyakan kebiasaan atau tradisi yaang berlaku di desa bonto majannang. Seperti halnya yang dinyatakan oleh masyarakat di luar desa Bonto Majannang yang menikah dengan orang Desa Bonto Majannang. Tradisi ini dianggap sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat desa yang sudah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Jika seorang perempuan bertunangan dengan masyarakat di luar Desa Bonto Majannang maka seorang laki-laki tersebut mempertanyakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Desa Bonto Majannang. Seperti halnya yang dinyatakan oleh masyarakat di luar Desa Bonto Majannang yang menikah dengan masyarakat Desa Bonto Majannang.

Rudi (35) masyarakat desa mengatakan, riwattungku bunting surang inne bainengku riolo, tena kuisseng nikana nia anne kebiasaan rikampona.jadi carita bajiki rong keluargaku surang keluargana bainengku supaya kulle dierang ngaseng persyaratanga natena anjari carita riboko (waktu saya menikah dengan istriku dulu, saya tidak tahu bahwa ada kebiasaan yang seperti ini di desa ini. Jadi keluarga saya dengan keluarga istrii saya melakukan kesepakatan ini dengan jelas supaya kelak tidak menjadi bahan omongan).<sup>16</sup> Dalam penjelasan ini mengatakan bahwa walaupun warga dari luar desa menikah dengan masyarakat Desa Bonto Majannang akan menanyakan adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi pelaksanaan pernikahan. Sehingga, keluarga dari pihak mempelai laki-laki tidak akan menjadi bahan omongan baik dari keluarga mempelai perempuan maupun dari keluarganya.

### **3. Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta

---

<sup>16</sup>Rudi, *Wawancara* di Desa Bonto Majannag 05 Februari 2021

kembalinya manusia Allah pada hari kiamat.<sup>17</sup> Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barang-barang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah “haidah” yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan. Beda halnya dengan mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan khusus dari mempelai perempuan dan disebutkan pada waktu akad nikah.

Di Desa Bonto Majannang ini prosesi ijab kabul dilakukan di rumah mempelai perempuan, yang dihadiri oleh saksi kedua mempelai, imam desa, utusan KUA setempat, dan beberapa tamu undangan. Pada dasarnya tradisi ini hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqih merumuskan suatu kaidah fiqihyah yang berkaitan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan kontinyu manusia mengulangnya. Sedangkan ‘urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan untuk mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh wata kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam berumahlah. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Muh. Jamal Jamil, “Pemikiran Mulia Sadra Terhadap Posisi akal dan Wahyu Dalam Ijtihad: (Studi Analisis Mashab Sadrian)”, *Jurnal Qadauna*, Vol I (2020), h.533.

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin dilakukan dengan adanya perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as-sunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>18</sup>

'urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan dan sebuah keharmonisan.

Islam adalah sebuah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak annti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka islam akan mengakui dan melestarikannya.

Jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, tradisi yang terjadi di Desa Bonto Majannang tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan, karena tradisi ini bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga pada perkawinan di desa bonto majannang telah diketahui dan dilakukan secara turun temurun. Tidak diketahui jelas kapan tradisi ini muncul, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak nenek buyut mereka hidup ataupun pada masa dahulu.

### **2. Saran**

Dalam sebuah prosesi pernikahan sebaiknya tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

---

<sup>18</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman dasar dalam istimbath hukum* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.1999), h.35.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri* Bogor: Cahaya.2004.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Cet I, Jakarta:Amzah, 2009.

Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* Semarang:CV. Karya Abadi Jaya.2015.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.1994.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Grup.2019.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam* Cet, I Bandung: Pustaka Setia.2000.

Jamaluddin, Nanda Amaliah *Buku Ajar Hukum Perkawinan* Sulawesi: Unimal Press.2016.

Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: pedoman dasar dalam istimbath hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Cet, III Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2009.

Tihami dan Sohari Sahran, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap* Cet, II Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2010.

### Jurnal

Hilmi, Abd Halim Talli, “Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II”, *Jurnal Qadauna*, Vol 1 (2020)

Jamil, Muh. Jamal, “Pemikiran Mulia Sadra Terhadap Akal Dan Wahyu Dalam Ijtihad: (Studi Analisis Mazhab Sadrian)”, *Jurnal Qadauna*, No 1 Vol 1 (2014)

Ilyas, Musyifikah, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, No 1 Vol 19 (2019)

### Websites

Diakses pada <https://www.google.com/amp/s/m.brilio.net/amp/serius/ketentuan-memberikan-mahar-dalam-pernikahan-menurut-islam-2007215.html>

**Narasumber**

Daeng Macing, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

Daeng Nasiah, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2012

Daeng Tomo, *Wawancara* di Desa Bonto Majannang 05 Februari 2021

Rudi, *Wawancara* di Desa Bonto Majannag 05 Februari 2021